



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2018/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **Abbas Alias ABBA Bin DALU** ; -----
2. Tempat lahir : **Palopo** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **38 Tahun / 10 November 1979** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli,**

Kabupaten Luwu ; -----

7. Agama : **Islam** ; -----

8. Pekerjaan : **Wiraswasta** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Februari 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ; -----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ; -----

4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ; -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN.Plp tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN.Plp tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf pada korban ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Suarni Binti Rasid, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban SUARNI Binti RASID sementara bersama dengan sdr. ALWI, sdri. HASNI dan mertua saksi korban yakni sdri. GALLO di ruang tamu rumahnya yang berada di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, berselang kemudian Terdakwa yang merupakan saudara ipar dari saksi korban mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan untuk menjemput ibunya yakni sdri. GALLO, yang berada di rumah saksi korban saat itu, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah saksi korban melainkan hanya berdiri di depan teras rumah saksi korban sambil berteriak memanggil ibunya dengan mengatakan "*indo sulemiki dekke banuanna DAHLAN, appa ampota ri mesa-mesanna jao banua, yake tania aku bengki doi sisolah DAHLAN mate tangkumande maki*" yang mana arti ucapan dari Terdakwa tersebut dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor.121/Pid.B/2018./PN.Plp



bahasa indonesia yakni "ibu kamu kembali sekarang ke rumahnya DAHLAN, karena cucuta hanya sendiri di rumah, kalau bukan saya dan DAHLAN yang kasiki uang, maka mati kelaparan ki", sehingga sdri. HASNI yang juga merupakan ipar dari Terdakwa dan saat itu berada di rumah saksi korban dan mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut merasa tersinggung kemudian sdri. HASNI dari arah ruang tamu mengatakan kepada Terdakwa "Cappu siya doiku kubengngi yato tau matua, na tae siyaku pau" yang arti dari ucapan sdri. HASNI tersebut adalah "habis ji juga itu uangku saya kasi orangtua, tapi tidak pernah saya bilang" lalu atas ucapan dari dari sdri. HASNI tersebut Terdakwa marah dan mengatakan kepada sdri. HASNI "bukan kamu yang saya omong, anjing, babi, pembantu" kemudian saksi korban akhirnya menyuruh ibu mertuanya yakni sdri. GALLO untuk pulang dan mengikuti saja kemauan dari Terdakwa agar tidak terjadi ribut-ribut, sehingga sdri. GALLO mengambil tasnya lalu keluar menuju ke teras rumah dan saat itu pula sdr. ALWI dan saksi korban ikut keluar dan berdiri tepat di depan pintu rumah, akan tetapi Terdakwa yang juga masih berada di teras rumah saksi korban dan masih dalam kondisi marah, tiba-tiba langsung maju ke arah depan pintu rumah tempat sdr. ALWI dan saksi korban berdiri dan Terdakwa langsung melayangkan tinjunya ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, hingga saksi korban terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi korban bersama dengan ibunya sdri. GALLO ;

-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 139/PKM-S/TU/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Sri Handayani, S.Kep selaku perawat yang memeriksa saksi korban dan diketahui oleh dr. Muthmainna Mulfa, dokter pada UPTD Puskesmas Suli, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
1. Tampak bengkak pada bahu sebelah kiri ; -----
 2. Tidak ada pendarahan aktif ; -----
 3. Tidak ada krepitasi ; -----
- Kesimpulan : Bengkak pada bahu sebelah kiri akibat benda tumpul ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Suarni Binti Rasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan kakak ipar dari Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan kepada saksi ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala serta bagian bahu sebelah kiri saksi ; -----
 - Bahwa berawal saat saksi SUARNI bersama dengan ALWI, HASNI dan mertua saksi yakni GALLO sementara berada di ruang tamu rumah ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu untuk menjemput ibu Terdakwa yakni GALLO, yang berada di rumah saksi tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah saksi dan hanya berdiri di depan teras rumah saksi sambil berteriak mengatakan “indo sulemiki dekke banuanna DAHLAN, appa ampota ri mesa-mesanna jao banua, yake tania aku bengki doi sisolah DAHLAN mate tangkumande maki” artinya “ibu kamu kembali sekarang ke rumahnya DAHLAN, karena cucuta hanya sendiri di rumah, kalau bukan saya dan DAHLAN yang kasiki uang, maka mati kelaparan ki” ; -----
 - Bahwa HASNI lalu mengatakan kepada Terdakwa “Cappu siya doiku kubengngi yato tau matua, na tae siyaku pau” yang arti dari ucapan saksi. HASNI tersebut adalah “habis ji juga itu uangku saya kasi orangtua, tapi tidak pernah saya bilang” ; -----
 - Bahwa HASNI dan saksi lalu menyuruh ibu mertua yakni GALLO untuk pulang dan mengikuti saja kemauan dari Terdakwa agar tidak terjadi ribut-ribut sehingga GALLO mengambil tas lalu keluar menuju ke teras rumah ; -
 - Bahwa ALWI dan saksi ikut keluar dan berdiri di depan pintu rumah, tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung maju ke arah depan pintu rumah tempat dan Terdakwa langsung melayangkan tinju ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor.121/Pid.B/2018./PN.Plp



menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi ; ----

- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka saksi mengalami rasa sakit pada kepala kurang lebih 1 (satu) bulan serta rasa sakit pada bahu sebelah kiri karena bengkak ; -----
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Hasni Binti Kaimuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan kepada Suarni ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal saat saksi bersama korban SUARNI, ALWI dan mertua saksi yakni GALLO sementara berada di ruang tamu rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu untuk menjemput ibu Terdakwa yakni GALLO, yang berada di rumah korban Suarni tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah korban Suarni dan hanya berdiri di depan teras rumah korban Suarni sambil berteriak mengatakan "indo sulemiki dekke banuanna DAHLAN, appa ampota ri mesa-mesanna jao banua, yake tania aku bengki doi sisolah DAHLAN mate tangkumande maki" artinya "ibu kamu kembali sekarang ke rumahnya DAHLAN, karena cucuta hanya sendiri di rumah, kalau bukan saya dan DAHLAN yang kasiki uang, maka mati kelaparan ki" ; -----
- Bahwa saksi lalu marah sehingga saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa "Cappu siya doiku kubengngi yato tau matua, na tae siyaku pau" yang arti dari ucapan saksi. HASNI tersebut adalah "habis ji juga itu uangku saya kasi orangtua, tapi tidak pernah saya bilang" ; -----
- Bahwa saksi dan korban Suarni lalu menyuruh ibu mertua yakni GALLO untuk pulang dan mengikuti saja kemauan dari Terdakwa agar tidak terjadi ribut-ribut sehingga GALLO mengambil tas lalu keluar menuju ke teras rumah ; -----
- Bahwa ALWI dan korban Suarni ikut keluar dan berdiri di depan pintu rumah, tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung maju ke arah depan pintu rumah ; -----



tempat dan Terdakwa langsung melayangkan tinju ke arah kepala korban Suarni sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebelah kiri korban Suarni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah korban ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa sebelumnya antara korban Suarni dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Hilda Binti Saharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan keponakan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan kepada ibu saksi yang bernama Suarni ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi korban yang terletak di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala dan bahu sebelah kiri korban ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul korban ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara langsung karena saksi berada di depan rumah ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa korban mengalami rasa sakit pada kepala dan bengkak pada bahu sebelah kirinya ; -----
- Bahwa antara korban dan Terdakwa telah saling memaafkan ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pumukulan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Suarni Binti Rasid ; -----
- Bahwa korban merupakan kakak ipar dari Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah korban SUARNI untuk menjemput ibu Terdakwa yakni GALLO untuk pulang, karena anak Terdakwa sendirian dirumah ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah korban dan hanya berdiri di depan teras rumah korban sambil berteriak Terdakwa dengan mengatakan “indo sulemiki dekke banuanna DAHLAN, appa ampota ri mesa-mesanna jao banua, yake tania aku bengki doi sisolah DAHLAN mate tangkumande maki” artinya yaitu “ibu kamu kembali sekarang ke rumahnya DAHLAN, karena cucuta hanya sendiri di rumah, kalau bukan saya dan DAHLAN yang kasiki uang, maka mati kelaparan ki” ; -----
- Bahwa saudara HASNI lalu mengatakan kepada Terdakwa “Cappu siya doiku kubengngi yato tau matua, na tae siyaku pau” artinya adalah “habis ji juga itu uangku saya kasi orangtua, tapi tidak pernah saya bilang” ; -----
- Bahwa Terdakwa marah lalu mengatakan kepada HASNI “bukan kamu yang saya omong, anjing, babi, pembantu” lalu korban SUARNI menyuruh ibu mertua yaitu GALLO untuk pulang mengikuti saja kemauan dari Terdakwa agar tidak terjadi ribut-ribut ; -----
- Bahwa GALLO lalu mengambil tas keluar menuju ke teras rumah dan saat itu pula ALWI dan korban SUARNI ikut keluar dan berdiri tepat di depan pintu rumah, tetapi Terdakwa masih berada di teras rumah korban SUARNI ; -----
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung maju ke arah depan pintu rumah tempat ALWI dan korban SUARNI berdiri dan Terdakwa langsung melayangkan tinjunya ke arah kepala korban SUARNI sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga korban SUARNI terjatuh ke lantai ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu pergi dari rumah korban SUARNI bersama dengan ibu Terdakwa yakni GALLO ; -----
- Bahwa selama ini antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah ; --
- Bahwa Terdakwa dan korban SUARNI telah saling memaafkan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor 139/PKM-S/TU/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Sri Handayani, S.Kep selaku perawat yang memeriksa saksi korban dan diketahui oleh dr. Muthmainna Mulfa, dokter pada UPTD Puskesmas Suli, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor.121/Pid.B/2018./PN.Plp



- Tampak bengkak pada bahu sebelah kiri ; -----
 - Tidak ada pendarahan aktif ; -----
 - Tidak ada krepitasi ; -----
- Kesimpulan : Bengkak pada bahu sebelah kiri akibat benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Abbas Alias Abba Bin Dalu lahir di Palopo pada tanggal 10 November 1979 dan berumur 38 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta ; -----
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu sedangkan yang menjadi korban adalah Suarni Binti Rasid ; -----
- Bahwa berawal saat SUARNI Binti RASID sedang bersama ALWI, HASNI dan mertua yaitu GALLO sedang duduk di ruang tamu rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mendatangi rumah korban SUARNI untuk menjemput ibu Terdakwa yakni GALLO untuk pulang, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah korban dan hanya berdiri di depan teras rumah korban sambil berteriak memanggil ibu Terdakwa dengan mengatakan “indo sulemiki dekke banuanna DAHLAN, appa ampota ri mesa-mesanna jao banua, yake tania aku bengki doi sisolah DAHLAN mate tangkumande maki” artinya yaitu “ibu kamu kembali sekarang ke rumahnya DAHLAN, karena cucuta hanya sendiri di rumah, kalau bukan saya dan DAHLAN yang kasiki uang, maka mati kelaparan ki” ; -----
- Bahwa saudara HASNI yang merupakan ipar Terdakwa lalu tersinggung lalu mengatakan kepada Terdakwa “Cappu siya doiku kubengngi yato tau matua, na tae siyaku pau” artinya adalah “habis ji juga itu uangku saya kasi orangtua, tapi tidak pernah saya bilang” sehingga Terdakwa marah lalu mengatakan kepada HASNI “bukan kamu yang saya omong, anjing, babi, pembantu” lalu korban SUARNI menyuruh ibu mertua yaitu GALLO untuk pulang mengikuti saja kemauan dari Terdakwa agar tidak terjadi ribut-ribut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GALLO lalu mengambil tas keluar menuju ke teras rumah dan saat itu pula ALWI dan korban SUARNI ikut keluar dan berdiri tepat di depan pintu rumah, tetapi Terdakwa masih berada di teras rumah korban SUARNI ; -----
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung maju ke arah depan pintu rumah tempat ALWI dan korban SUARNI berdiri dan Terdakwa langsung melayangkan tinjunya ke arah kepala korban SUARNI sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga korban SUARNI terjatuh ke lantai ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu pergi dari rumah korban SUARNI bersama dengan ibu Terdakwa yakni GALLO ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban SUARNI mengalami rasa sakit sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 139/PKM-S/TU/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Sri Handayani, S.Kep selaku perawat yang memeriksa saksi korban dan diketahui oleh dr. Muthmainna Mulfa, dokter pada UPTD Puskesmas Suli, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ----
 - Tampak bengkak pada bahu sebelah kiri ; -----
 - Tidak ada pendarahan aktif ; -----
 - Tidak ada krepitasi ; -----
- Kesimpulan : Bengkak pada bahu sebelah kiri akibat benda tumpul ; -----
- Bahwa Terdakwa dan korban SUARNI telah saling memaafkan ; -----
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang konstruksi yuridis Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor.121/Pid.B/2018./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----

2. **Melakukan Penganiayaan** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (*MISHANDELING*), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*), atau luka (*Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972*) ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor.121/Pid.B/2018./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun Tawondu, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu sedangkan yang menjadi korban adalah Suarni Binti Rasid yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa dimana berawal saat SUARNI Binti RASID sedang bersama ALWI, HASNI dan mertua yaitu GALLO sedang duduk di ruang tamu rumah selanjutnya Terdakwa lalu mendatangi rumah korban SUARNI untuk menjemput ibu Terdakwa yakni GALLO untuk pulang, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah korban dan hanya berdiri di depan teras rumah korban sambil berteriak memanggil ibu Terdakwa dengan mengatakan “indo sulemiki dekke banuanna DAHLAN, appa ampota ri mesa-mesanna jao banua, yake tania aku bengki doi sisolah DAHLAN mate tangkumande maki” artinya yaitu “ibu kamu kembali sekarang ke rumahnya DAHLAN, karena cucuta hanya sendiri di rumah, kalau bukan saya dan DAHLAN yang kasiki uang, maka mati kelaparan ki” sehingga saudara HASNI yang merupakan ipar Terdakwa lalu tersinggung lalu mengatakan kepada Terdakwa “Cappu siya doiku kubengngi yato tau matua, na tae siyaku pau” artinya adalah “habis ji juga itu uangku saya kasi orangtua, tapi tidak pernah saya bilang” sehingga Terdakwa marah lalu mengatakan kepada HASNI “bukan kamu yang saya omong, anjing, babi, pembantu” lalu korban SUARNI menyuruh ibu mertua yaitu GALLO untuk pulang mengikuti saja kemauan dari Terdakwa agar tidak terjadi ribut-ribut selanjutnya GALLO lalu mengambil tas keluar menuju ke teras rumah dan saat itu pula ALWI dan korban SUARNI ikut keluar dan berdiri tepat di depan pintu rumah dan Terdakwa masih berada di teras rumah korban SUARNI selanjutnya Terdakwa langsung maju ke arah depan pintu rumah tempat ALWI dan korban SUARNI berdiri dan Terdakwa langsung melayangkan tinjunya ke arah kepala korban SUARNI sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga korban SUARNI terjatuh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor.121/Pid.B/2018./PN.Plp



ke lantai kemudian Terdakwa lalu pergi dari rumah korban SUARNI bersama dengan ibu Terdakwa yakni GALLO ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan telah mengakibatkan korban Yohanis Hera mengalami bengkok, sebagaimana termuat dalam bukti surat Visum Et Repertum Nomor 139/PKM-S/TU/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Sri Handayani, S.Kep selaku perawat yang memeriksa saksi korban dan diketahui oleh dr. Muthmainna Mulfa, dokter pada UPTD Puskesmas Suli, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Tampak bengkok pada bahu sebelah kiri ; -----
- Tidak ada pendarahan aktif ; -----
- Tidak ada krepitasi ; -----

Kesimpulan : Bengkok pada bahu sebelah kiri akibat benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena, sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan secara berulang kali kepada korban Suarni sehingga menyebabkan bengkok pada bahu sebelah kiri, dengan demikian Terdakwa memang telah secara sengaja melakukan pemukulan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban Suarni ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhannya pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami bengkak dan rasa sakit ; -----
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan yang merupakan kakak ipar Terdakwa ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Abbas Alias Abba Bin Dalu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Selasa, tanggal 10 April 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Arief Winarso, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Maryati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Kartika Karim, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Maryati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor.121/Pid.B/2018./PN.Plp